

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

**M. KENZA RADHYA E.A
NPM. 18071010167**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)

Disusun Oleh:

M. KENZA RADHYA E.A
NPM. 18071010167

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)**

Disusun Oleh:

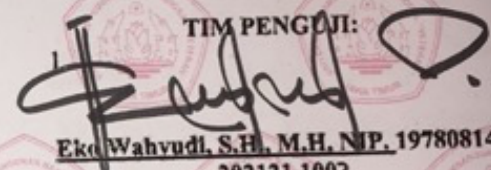
M. KENZA RADHYA E.A
NPM. 18071010167

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal: 14 Januari 2022

PEMBIMBING:


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

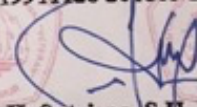
TIM PENGUJI:


Eko Wahvudi, S.H., M.H. NIP. 19780814
202121 1002

2.


Anaieng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
19911128 201803 2 001

3.


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)

Disusun Oleh:

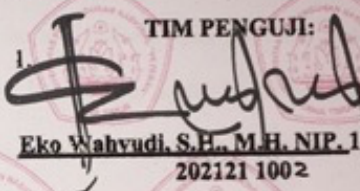
M. KENZA RADHYA E.A
NPM. 18071010167

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal: 18 Januari 2022

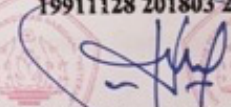
PEMBIMBING:


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

TIM PENGUJI:


Eko Wahyudi, S.H., M.H. NIP. 19780814
202121 1002

2. 
Anaieng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
19911128 201803 2-001

3. 
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Kenza Radhya E.A
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 15 Oktober 1997
NPM : 18071010167
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Perum Asabri Blok S-22 Kota Blitar

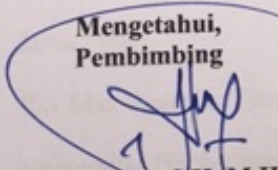
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Januari, 2022

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001



M. Kenza Radhya E.A
NPM.18071010167

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, SH., MH., selaku plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi SH., MH., selaku Koordiantor Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Abd. Salam, Ibu Erma Diyanti yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya Edvin Prawira Negara, Moh Romli, M Imam Mubarak, Ersya Dwi Nurifanti yang selalu membantu, menemani, memberikan hiburan dan semangat disaat Penulis menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas E angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan do’anya.
11. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk setiap doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Akhir kata Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.

1.5.1.2 Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Permufakatan Jahat	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Pertimbangan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3.1 Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3.2 Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4 Upaya Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.6 Metodologi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.2 Pendekatan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.6.3 Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
1.6.5 Metode Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.7 Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKIError! Bookmark not defined.

2.1 Dasar Pertimbangan Hakim **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Analisis Putusan Terkait Permufakatan Jahat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi **Error! Bookmark not defined.**

BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKIError! Bookmark not defined.

3.1 Upaya Hukum Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Pada Perkara Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Alasan Jaksa Penuntut Umum Tidak Melakukan Upaya Hukum Tingkat Kasasi..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.

4.1 Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
2. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Transkrip Sementara
5. Kartu Rencana Studi Semester 8
6. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
7. Cek Plagiarism

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : M. Kenza Radhya E.A
NPM : 18071010167
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 15 Oktober 1997
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PERMUFAKATAN JAHAT PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt
Dki)”**

ABSTRAKSI

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran serta menyebabkan pada perpecahan suatu bangsa. Salah satu permasalahan korupsi yang yang mana pelakunya dari aparat penegak hukum. Dimana pelaku melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan permufakatan jahat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum. Pengaturan terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dijelaskan dalam pasal Pasal 15 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Korupsi, Permufakatan Jahat

